

Pasal 8

Bagi Peserta yang berhenti karena pensiun, meninggal dunia, atau sebab-sebab lain sebelum tanggal 1 Januari 2017 dan belum mendapatkan pembayaran atas manfaat Tabungan Hari Tua, diselesaikan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 478/KMK.06/2002 tentang Persyaratan dan Besar Manfaat Tabungan Hari Tua bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 500/KMK.06/2004.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 478/KMK.06/2002 tentang Persyaratan dan Besar Manfaat Tabungan Hari Tua bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 500/KMK.06/2004, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Agustus 2016

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 26 Agustus 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2016 NOMOR 1241

(BN)

TATA CARA PENYEDIAAN DAN PENGEMBALIAN DANA KEPADA PEMBERI PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI

(Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2016,
tanggal 13 September 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2013 tentang Tata Cara Penyediaan dan Pengembalian Dana (*Refund*) kepada Pemberi Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri;
- bahwa untuk mengakomodasi perkembangan kondisi terkini terkait pengelolaan kegiatan yang

dibiayai pinjaman dan/atau hibah luar negeri serta untuk menjaga kredibilitas Pemerintah di dunia internasional, perlu dilakukan penyesuaian atas tata cara penyediaan dan pengembalian dana kepada pemberi pinjaman dan/atau hibah luar negeri;

- bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana diatur dalam huruf b, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai tata cara penyediaan dan pengembalian dana kepada pemberi pinjaman dan/atau hibah luar negeri;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan

tentang Tata Cara Penyediaan dan Pengembalian Dana kepada Pemberi Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);

MEMUTUSKAN :

Mengingat :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN DAN PENGEMBALIAN DANA KEPADA PEMBERI PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PHLN adalah pinjaman dan/atau

hibah luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah.

3. Pemberi Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri yang selanjutnya disebut Pemberi PHLN adalah kreditor yang memberikan pinjaman dan/atau pihak yang memberikan hibah kepada Pemerintah Pusat yang berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah.
4. Perjanjian PHLN adalah kesepakatan tertulis mengenai pinjaman dan/atau hibah luar negeri antara Pemerintah Pusat dengan Pemberi PHLN sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah.
5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan penggunaan anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.
6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga.
7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
8. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Wilayah.
9. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat penandatanganan SPM yang ditunjuk oleh PA/KPA untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA.
10. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.
11. Letter of Credit yang selanjutnya disingkat L/C

adalah janji tertulis dari bank penerbit L/C (issuing bank) yang bertindak atas permintaan permohonan (applicant) atau atas namanya sendiri untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga atau eksportir atau kuasa eksportir (pihak yang ditunjuk oleh beneficiary/supplier) sepanjang memenuhi persyaratan L/C.

12. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat PL adalah penarikan dana yang dilakukan oleh KPPN yang ditunjuk atas permintaan PA/KPA atau pejabat yang ditunjuk dengan cara mengajukan surat pengantar surat penarikan dana (covering letter of withdrawal application) kepada Pemberi PHLN untuk membayar langsung kepada rekanan/pihak yang dituju.

13. Rekening Khusus yang selanjutnya disingkat Reksus adalah rekening Pemerintah yang dibuka Menteri Keuangan pada Bank Indonesia atau bank yang ditunjuk untuk menampung dan menyalurkan dana PHLN dan dapat dipulihkan saldonya (revolving) setelah dipertanggungjawabkan kepada Pemberi PHLN.

14. Closing Date adalah batas akhir waktu untuk pencairan dan/atau penarikan dana PHLN melalui penerbitan SP2D dan/atau surat pengantar - surat penarikan dana (covering letter of withdrawal application) oleh KPPN.

15. Closing Account adalah batas akhir waktu untuk penarikan dana PHLN yang dapat dimintakan kembali penggantianannya kepada Pemberi PHLN atas pengeluaran yang telah dilakukan oleh Pemerintah.

16. Pengembalian atas penarikan dana PHLN yang selanjutnya disebut Refund adalah pengembalian atas penarikan dana PHLN yang dilaksanakan oleh Pemerintah berdasarkan permintaan Pemberi PHLN.

17. Surat Perintah Pembukuan Penarikan PHLN yang selanjutnya disingkat SP4HLN adalah dokumen yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko yang memuat informasi mengenai pencairan PHLN dan informasi penganggaran.

18. Notice of Disbursement atau dokumen yang dipersamakan yang selanjutnya disingkat NoD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pemberi PHLN yang menunjukkan bahwa Pemberi PHLN telah melakukan pencairan PHLN yang antara lain memuat informasi PHLN, nama proyek, jumlah uang yang telah ditarik (disbursed), cara penari-

kan, dan tanggal transaksi penarikan yang digunakan sebagai dokumen sumber pencatatan penenmaan pembiayaan dan/atau pendapatan hibah atau dokumen/pemberitahuan/konfirmasi yang disampaikan oleh Pemberi PHLN terkait Refund yang dilakukan oleh Pemerintah yang digunakan sebagai koreksi atas penerimaan pembiayaan dan/atau pendapatan hibah.

19. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat R-KUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penenmaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.

20. Warkat Pembebanan Rekening yang selanjutnya disingkat WPR adalah sarana penarikan rekening giro yang distandardisasi oleh Bank Indonesia untuk memindahbukukan dana atas beban Reksus dan/atau rekening dalam rangka Refund ke R-KUN atau rekening yang dituju.

21. Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan yang selanjutnya disingkat SP3 adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Bendahara Umum Negara, yang fungsinya dipersamakan sebagai SPM/SP2D kepada Bank Indonesia dan satuan kerja untuk dibukukan/disahkan sebagai penerimaan dan pengeluaran dalam APBN atas realisasi penarikan PHLN melalui tata cara PL, L/C, dan/atau pembiayaan pendahuluan yang dibiayai terlebih dahulu oleh Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Negara.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Ruang lingkup pengaturan Peraturan Menteri ini meliputi tata cara pelaksanaan Refund atas:

a. Pengeluaran ineligible yaitu pengeluaran APBN untuk kegiatan yang dibiayai dari PHLN yang dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan Perjanjian PHLN, yang meliputi:

1) pengeluaran yang terjadi atas pelaksanaan kegiatan yang diselesaikan setelah Closing Date;

2) pengeluaran yang didasarkan pada proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai pengadaan barang/jasa Pemerintah;

3) pengeluaran yang terbukti terdapat unsur

korupsi, kolusi, dan nepotisme;

- 4) pengeluaran yang keliru dalam pembelanjaannya dan tidak dapat diperbaiki;
- 5) pengeluaran yang tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen pengeluaran yang sah;
- 6) pengeluaran yang menjadi temuan pemeriksaan yang ditunjuk oleh Pemberi PHLN; dan/atau
- 7) pengeluaran lain yang dinyatakan secara tertulis oleh Pemberi PHLN sebagai pengeluaran tidak sah.

b. Penyelesaian administratif, yang meliputi:

- 1) PHLN yang telah ditarik, namun terjadi:
 - a) pembatalan atau pengakhiran kontrak pengadaan barang/jasa; dan/atau
 - b) kelebihan penarikan atau kelebihan pembayaran;
- 2) denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebagai akibat penarikan PHLN; dan
- 3) sisa saldo dana di Reksus setelah Closing Account.

(2) Refund atas kegiatan yang dibiayai dari PHLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan terhadap PHLN yang ditarik melalui mekanisme:

- a. Reksus;
- b. PL; dan/atau
- c. L/C.

BAB III

PENYEDIAAN ANGGARAN

Pasal 3

- (1) Pertyediaan anggaran dalam rangka pelaksanaan Refund mengikuti mekanisme APBN.
- (2) Penyediaan anggaran dalam rangka pelaksanaan Refund sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada permintaan Pemberi PHLN.
- (3) Penyediaan anggaran dalam rangka pelaksanaan Refund atas permintaan Pemberi PHLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan atas:
 - a. hasil pemeriksaan auditor yang ditunjuk oleh Pemberi PHLN yang menyatakan telah terjadi pengeluaran ineligible yang merupakan tanggung jawab Kementerian Negara/Lembaga;
 - b. hasil klarifikasi antara pemberi PHLN, auditor yang ditunjuk oleh Pemberi PHLN, Kementerian Negara/Lembaga, individu, dan Kementerian Keuangan; dan
 - c. hasil negosiasi antara Pemerintah atau Ke-

menterian Negara/Lembaga dengan Pemberi PHLN.

- (4) Pertyediaan anggaran dalam rangka pelaksanaan Refund atas permintaan Pemberi PHLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk Refund yang disebabkan karena adanya pengeluaran ineligible yang terbukti terdapat unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 3).
- (5) Pertyediaan anggaran dalam rangka pelaksanaan Refund sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pengeluaran ineligible dan penyelesaian administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 1) dan angka 2) menjadi tanggung jawab pelaksana kegiatan.
- (6) Dalam hal penyediaan anggaran dalam rangka pelaksanaan Refund sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga melalui pengalokasian DIPA, maka tata cara pengalokasian anggaran dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai petunjuk penyusunan dan penelaahan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan DIPA.
- (7) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri atas:
 - a. Kementerian Negara/Lembaga;
 - b. Pemerintah Daerah (Pemda);
 - c. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - d. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
 - e. penyedia barang/jasa; dan/atau
 - f. individu.
- (8) Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf f merupakan individu yang berdasarkan putusan pengadilan terbukti melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme pada kegiatan yang dibiayai dari PHLN.
- (9) Dalam rangka menampung dana untuk pelaksanaan Refund, Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara membuka rekening dalam rangka Refund.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka percepatan penyelesaian Refund atas pengeluaran ineligible kepada Pemberi PHLN, Pemerintah dapat mengalokasikan anggaran pada bagian anggaran Bendahara Umum Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara perencanaan, penelaahan dan penetapan alokasi anggaran bagian anggaran

Bendahara Umum Negara.

- (2) Pengalokasian anggaran pada bagian anggaran Bendahara Umum Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen.

Pasal 5

- (1) Pengalokasian anggaran Refund atas pengeluaran ineligible yang menjadi tanggung jawab Kementerian Negara/Lembaga dan ditarik melalui mekanisme Reksus dilakukan oleh pelaksana kegiatan mengikuti mekanisme APBN, dengan cara:
 - a. Kementerian Negara/Lembaga melakukan pengalokasian anggaran dalam DIPA tahun berjalan dengan mengajukan revisi DIPA atau mengalokasikan dana pada DIPA tahun anggaran berikutnya sesuai peraturan perundang-undangan mengenai petunjuk penyusunan dan penelaahan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan DIPA; dan/atau
 - b. Kementerian Negara/Lembaga melakukan penyetoran dana Refund ke kas negara melalui bank/pos persepsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara penyetoran penerimaan negara.
- (2) Dalam hal pelaksana kegiatan menyetorkan dana Refund ke kas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, setoran dana Refund ke kas negara diperhitungkan sebagai pengurang penyediaan dana Refund pada DIPA Kementerian Negara/Lembaga selaku pelaksana kegiatan PHLN.
- (3) Pengalokasian anggaran oleh Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam rangka mengganti penyelesaian Refund yang dilakukan oleh bagian anggaran Bendahara Umum Negara.

Pasal 6

Dalam rangka penyelesaian Refund atas pengeluaran ineligible pada PHLN yang ditarik melalui mekanisme PL dan/atau L/C, serta penyelesaian administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 1) dan angka 2) yang menjadi tanggung jawab Kementerian Negara/Lembaga, Kementerian Negara/Lembaga mengalokasikan anggaran belanja untuk Refund dalam DIPA/revisi DIPA.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penyelesaian Refund atas pengeluaran ineligible pada PHLN yang ditarik dengan mekanisme PL dan/atau L/C, serta penyelesaian administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 1) dan angka 2) yang menjadi tanggung jawab Pemda, BUMN, BUMD, penyedia barang/jasa, atau individu, Kementerian Negara/Lembaga menyampaikan pemberitahuan permintaan Refund kepada Pemda, BUMN, BUMD, penyedia barang/jasa, atau individu untuk melakukan transfer dana Refund ke rekening Pemberi PHLN.
- (2) Dalam hal Refund atas pengeluaran ineligible pada PHLN yang ditarik dengan mekanisme PL dan/atau L/C, serta penyelesaian administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 1) dan angka 2) yang menjadi tanggung jawab Pemda, BUMN, BUMD, penyedia barang/jasa, atau individu, telah disetorkan ke kas Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara memindahbukukan setoran dimaksud dari R-KUN ke rekening dalam rangka Refund yang ditunjuk.
- (3) Dalam rangka penyelesaian Refund atas pengeluaran ineligible yang terbukti terdapat unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme dan/atau terjadi karena kesalahan penyedia barang/jasa dan/atau individu, maka:
 - a. penyedia barang/jasa dan/atau individu melakukan penyetoran ke kas negara dengan valuta sesuai permintaan Refund dari Pemberi PHLN sesuai ketentuan perundang-undangan mengenai tata cara penyetoran penerimaan negara;
 - b. Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara melakukan pemindahbukuan atas setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dari R-KUN ke rekening dalam rangka Refund yang ditunjuk.

BAB IV

PELAKSANAAN REFUND

Pasal 8

Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara dapat berkoordinasi dengan Kementerian Negara/Lembaga, Pemda, BUMN, BUMD, penyedia barang/jasa, dan individu dalam rangka pelaksanaan Refund.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Refund atas pengeluaran ineligible yang terlebih dahulu dilakukan oleh Pemerintah dilaksanakan dengan cara:
- Berdasarkan permintaan pelaksanaan Refund oleh Pemberi PHLN, Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara mengajukan permintaan pelaksanaan Refund oleh Pemerintah kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen.
 - Berdasarkan permintaan pelaksanaan Refund oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen mengajukan SPM dalam rangka Refund kepada KPPN.
 - KPPN menerbitkan SP2D dalam rangka Refund untuk untung rekening Pemberi PHLN.
- (2) Pelaksanaan Refund atas penyelesaian administratif sisa saldo dana di Reksus, dilakukan dengan cara:
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara menyampaikan WPR kepada Bank Indonesia; dan
 - Bank Indonesia melakukan pemindahbukuan sisa saldo dana di Reksus untuk untung rekening Pemberi PHLN.

Pasal 10

- Kementerian Negara/Lembaga selaku pelaksana kegiatan yang dibiayai dari PHLN tetap bertanggung jawab atas pelaksanaan Refund yang dilakukan terlebih dahulu oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- Pertanggungjawaban Kementerian Negara/Lembaga selaku pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengalokasikan anggaran Refund pada DIPA Kementerian Negara/Lembaga.
- Pengalokasian anggaran Refund pada DIPA Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran berdasarkan usulan Kementerian Negara/Lembaga dan konfirmasi dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen.
- Pengalokasian anggaran Refund oleh Direktorat Jenderal Anggaran pada DIPA Kementerian Neg-

ara/Lembaga tidak bersifat on top.

- Berdasarkan pengalokasian penggantian dana Refund pada pagu DIPA Kementerian Negara/Lembaga, Kementerian Negara/Lembaga selaku pelaksana kegiatan mengajukan SPM dalam rangka penggantian dana Refund kepada KPPN.
 - Berdasarkan pengajuan SPM dari Kementerian Negara/Lembaga selaku pelaksana kegiatan, KPPN menerbitkan SP2D dalam rangka Refund untuk untung R-KUN.
- Pasal 11**
- Terhadap Refund yang tidak dilaksanakan terlebih dahulu oleh Pemerintah untuk PHLN yang ditarik melalui mekanisme Reksus, dan dalam hal Reksus masih aktif, serta pelaksana kegiatan telah menyetorkan dana Refund ke kas negara melalui bank/pos persepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - memindahbukukan setoran dana Refund dari R-KUN ke Reksus yang ditunjuk; dan
 - menyampaikan WPR kepada Bank Indonesia untuk melakukan pemindahbukuan dari Reksus yang ditunjuk ke rekening Pemberi PHLN dalam hal Pemberi PHLN tetap meminta Refund.

- Terhadap Refund yang tidak dilaksanakan terlebih dahulu oleh Pemerintah untuk PHLN yang ditarik melalui mekanisme Reksus, dan dalam hal Reksus sudah ditutup, serta pelaksana kegiatan telah menyetorkan dana Refund ke kas negara melalui bank/pos persepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - memindahbukukan setoran dana Refund dari R-KUN ke rekening dalam rangka Refund yang ditunjuk; dan
 - menyampaikan WPR kepada Bank Indonesia untuk melakukan pemindahbukuan dari rekening dalam rangka Refund yang ditunjuk ke rekening Pemberi PHLN.

Pasal 12

- Dalam rangka pelaksanaan Refund atas pengeluaran ineligible pada PHLN yang ditarik melalui mekanisme PL, dan/atau L/C serta penyelesaian

administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 1) dan angka 2) yang menjadi tanggung jawab Kementerian Negara/Lembaga, Kementerian Negara/Lembaga mengajukan SPM belanja untuk penggantian dana Refund ke KPPN.

- (2) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPN menerbitkan SP2D belanja dalam rangka Refund untuk untung R-KUN.
- (3) Kementerian Negara/Lembaga menyampaikan pemberitahuan tentang pelaksanaan pembayaran Refund kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen dengan melampirkan fotokopi SPM dan daftar SP2D penggantian dana Refund sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Refund atas pengeluaran ineligible pada PHLN yang ditarik dengan mekanisme PL dan/atau L/C serta penyelesaian administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 1) dan angka 2) yang menjadi tanggung jawab Pemda, BUMN, BUMD, penyedia barang/jasa, atau individu, atas pemberitahuan Refund oleh Kementerian Negara/Lembaga, Pemda, BUMN, BUMD, penyedia barang/jasa, atau individu melakukan transfer dana Refund ke rekening Pemberi PHLN.
- (2) Pemda, BUMN, BUMD, penyedia barang/jasa, atau individu menyampaikan pemberitahuan tentang pelaksanaan pembayaran Refund kepada Kementerian/Lembaga, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dengan melampirkan bukti transfer dana Refund.

Pasal 14

Dalam rangka pelaksanaan Refund atas pengeluaran ineligible pada PHLN yang ditarik dengan mekanisme PL dan/atau L/C serta penyelesaian administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 1) dan angka 2) yang menjadi tanggung jawab Pemda, BUMN, BUMD, penyedia barang/jasa, atau individu yang telah disetorkan ke kas Negara, Refund atas pengeluaran ineligible yang terbukti terdapat unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme serta pengeluaran ineligible yang terjadi karena kesalahan

penyedia barang/jasa, dilaksanakan dengan pemindahbukuan dari rekening dalam rangka Refund ke rekening Pemberi PHLN.

BAB V

NEGOSIASI NILAI REFUND

Pasal 15

- (1) Dalam hal pelaksana kegiatan tidak menyepakati nilai Refund pada Laporan Hasil Pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari PHLN, maka pelaksana kegiatan berkoordinasi dengan auditor untuk dilakukan upaya negosiasi dengan Pemberi PHLN.
- (2) Permintaan upaya negosiasi disampaikan oleh Kementerian Negara/Lembaga kepada Kementerian Keuangan.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan tidak menyepakati satu atau lebih pengeluaran ineligible yang dinyatakan oleh Pemberi PHLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan mengupayakan negosiasi dengan Pemberi PHLN.
- (2) Hasil negosiasi dengan Pemberi PHLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pengurangan nilai Refund; dan/atau
 - b. pengalihan dana Refund untuk membiayai program/kegiatan yang lain dan/atau sesuai kesepakatan.

BAB VI

TATA CARA REFUND

Pasal 17

Refund atas pengeluaran ineligible pada PHLN yang dilakukan terlebih dahulu oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilaksanakan sesuai prosedur yang tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 18

Penggantian dana Refund sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan sesuai prosedur yang tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 19

Refund atas pengeluaran ineligible pada PHLN

yang ditarik melalui mekanisme PL dan/atau L/C serta penyelesaian administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 1) dan angka 2) yang menjadi tanggung jawab Kementerian Negara/Lembaga, dilaksanakan sesuai prosedur yang tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

Refund atas pengeluaran ineligible pada PHLN yang ditarik melalui mekanisme Reksus yang tidak dilakukan terlebih dahulu oleh Pemerintah, dalam hal Reksus masih aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dilaksanakan sesuai prosedur yang tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

Refund atas pengeluaran ineligible pada PHLN yang ditarik melalui mekanisme Reksus yang tidak dilakukan terlebih dahulu oleh Pemerintah, dalam hal Reksus sudah ditutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dilaksanakan sesuai prosedur yang tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

Refund atas pengeluaran ineligible pada PHLN yang ditarik dengan mekanisme PL dan/atau L/C serta penyelesaian administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 1) dan angka 2) yang menjadi tanggung jawab Pemda, BUMN, BUMD, penyedia barang/jasa, atau individu dilaksanakan sesuai prosedur yang tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 23

Refund atas pengeluaran ineligible pada PHLN yang ditarik dengan mekanisme PL dan/atau L/C serta penyelesaian administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 1) dan angka 2) yang menjadi tanggung jawab Pemda, BUMN, BUMD, penyedia barang/jasa, atau individu yang telah disetorkan ke kas negara, dan/atau Refund atas pengeluaran ineligible yang terbukti terdapat unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme dan/atau yang terjadi karena kesalahan penyedia barang/jasa, dilaksanakan ses-

uai prosedur yang tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 24

Refund atas penyelesaian administratif sisa saldo dana di Reksus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 3), dilaksanakan sesuai prosedur yang tercantum dalam Lampiran huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII

PEMINDAHBUKUAN/PENYETORAN

Pasal 25

- (1) Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan rekening, apabila kegiatan yang dibiayai dari PHLN dengan mekanisme Reksus sudah Closing Date atau Closing Account, maka saldo dana di Reksus dipindahbukukan ke rekening dalam rangka Refund.
- (2) Atas Reksus yang saldonya sudah dipindahbukukan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara melakukan penutupan atas Reksus dimaksud.
- (3) Apabila Pemberi PHLN meminta Refund atas saldo Reksus yang telah dipindahbukukan ke rekening dalam rangka Refund, maka Direktorat Jenderal Perbendaharaan c. q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara memindahbukukan saldo dimaksud kepada rekening Pemberi PHLN.

Pasal 26

Dalam hal sisa saldo dana di Reksus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 3):

- a. lebih besar daripada permintaan Refund dari Pemberi PHLN, kelebihan saldo dana dipindahbukukan ke R-KUN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemindahbukuan antar rekening milik Bendahara Umum Negara;
- b. tidak diatur dalam Perjanjian PHLN, maka sisa saldo dana Refund dipindahbukukan ke R-KUN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemindahbukuan antar rekening milik Bendahara Umum Negara.

BAB VIII

PERLAKUAN AKUNTANSI

Pasal 27

- (1) Kuasa Bendahara Umum Negara dan/atau Kementerian Negara/Lembaga melakukan pencatatan Refund yang dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan maupun tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Ketentuan teknis mengenai perlakuan akuntansi terkait pencatatan Refund sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 28

- (1) Dalam hal ketentuan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 2:
 - a. tidak diatur dalam Perjanjian PHLN; dan/atau
 - b. tidak ada permintaan Refund dari Pemberi PHLN,
 maka denda keterlambatan dimaksud disetor ke R-KUN melalui bank/pos persepsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara penyetoran penerimaan negara.
- (2) Dalam hal pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) huruf b, huruf c, dan huruf f telah melakukan penyetoran dana Refund ke kas daerah, maka pelaksana kegiatan dimaksud meminta pengembalian atas setoran dana Refund dimaksud untuk selanjutnya dilakukan penyetoran ke kas Negara.

BAB X
PENUTUP
Pasal 29

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2013 tentang Tata Cara Penyediaan dan Pengembalian Dana (Refund) kepada Pemberi Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1627), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 2016
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 14 September 2016
DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016 NOMOR 1376

LAMPIRAN

A. TATA CARA PELAKSANAAN REFUND ATAS PENGELUARAN INELIGIBLE YANG DILAKUKAN TERLEBIH DAHULU OLEH PEMERINTAH PADA KEGIATAN YANG DIBIYAI DARI PHLN

1. Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan menerima permintaan Refund dari Pemberi PHLN.
2. Terhadap permintaan Refund sebagaimana dimaksud pada angka 1, Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan memberitahukan kepada Kementerian Negara/Lembaga bahwa Refund dimaksud merupakan tanggung jawab Kementerian Negara/Lembaga.
3. Menindaklanjuti pemberitahuan Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Kementerian Negara/Lembaga melakukan konfirmasi atas nilai permintaan Refund dari Pemberi PHLN.
4. Kementerian Negara/Lembaga membuat kesepakatan dengan auditor, Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan, dan Pemberi PHLN atas nilai Refund yang harus dikembalikan kepada Pemberi PHLN.
5. Berdasarkan hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada angka 4, dalam rangka percepatan penyelesaian Refund atas pengeluaran ineligible kepada Pemberi PHLN, Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara menyampaikan pem-

beritahuan kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen agar mengalokasikan dana pada Bendahara Umum Negara sebesar nilai Refund yang telah disepakati.

6. Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 5, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. mengalokasikan dana pada Bendahara Umum Negara sebesar nilai Refund yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada angka 4; dan
- b. mengajukan SPM dalam rangka Refund kepada KPPN dengan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan.

7. Terhadap pengajuan SPM sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf b, KPPN menerbitkan SP2D dalam rangka Refund untuk untung rekening Pemberi PHLN.

8. Dalam hal Pemberi PHLN telah menerima Refund, Pemberi PHLN menerbitkan dan menyampaikan NoD kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai pemberitahuan bahwa Refund telah diterima.

9. Dengan diterimanya NoD sebagaimana dimaksud pada angka 8, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen menerbitkan SP4HLN dan menyampaikannya kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara.

10. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian data antara SP2D dengan NoD dari Pemberi PHLN, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan pencocokan dan penelitian data.

B. TATA CARA PELAKSANAAN PENGANTIAN DANA REFUND OLEH KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA PADA KEGIATAN YANG DIBIAYAI DARI PHLN

1. Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan me-

nerima permintaan Refund dari Pemberi PHLN.

2. Atas permintaan Refund sebagaimana dimaksud pada angka 1, dalam rangka percepatan penyelesaian Refund atas pengeluaran ineligi- ble kepada Pemberi PHLN, Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan melakukan Refund terlebih dahulu kepada Pemberi PHLN mengikuti prosedur yang tercantum dalam Lampiran huruf A Peraturan Menteri ini.

3. Terhadap pelaksanaan Refund sebagaimana dimaksud pada angka 2, Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan memberitahukan kepada Kementerian Negara/Lembaga bahwa Refund dimaksud merupakan tanggung jawab Kementerian Negara/Lembaga.

4. Menindaklanjuti pemberitahuan Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 3, Kementerian Negara/ Lembaga melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. mengalokasikan anggaran untuk penggantian Refund dalam DIPA tahun anggaran berjalan, dengan cara mengajukan revisi DIPA atau mengalokasikan dana pada DIPA tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai petunjuk penyusunan dan penelaahan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penge- sahan DIPA; dan
- b. mengajukan SPM dalam rangka pengantian Refund kepada KPPN dengan melam- pirkan dokumen yang dipersyaratkan.

5. Terhadap pengajuan SPM sebagaimana di- maksud pada angka 4 huruf b, KPPN mener- bitkan SP2D dalam rangka penggantian Re- fund untuk untung R-KUN terkait.

6. Dengan diterbitkannya SP2D sebagaimana di- maksud pada angka 5, Kementerian Negara/ Lembaga menyampaikan pemberitahuan ten- tang pelaksanaan pembayaran dalam rangka Refund kepada Direktorat Jenderal Perbenda- haraan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Neg- ara dengan melampirkan fotokopi SPM dan fotokopi daftar SP2D.

7. Dalam hal Kementerian Negara/Lembaga telah melakukan penyetoran dana Refund ke kas negara melalui bank/pos persepsi, Kement-

rian Negara/Lembaga menyampaikan fotokopi bukti setor ke kas negara beserta nomor transaksi penerimaan negara atas penyetoran Refund kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara.

8. Menindaklanjuti penyampaian fotokopi bukti setor ke kas negara atas penyetoran Refund beserta nomor transaksi penerimaan negara atas setoran tersebut, Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara memeriksa validasi setoran sebagaimana pada angka 7, dengan cara melakukan konfirmasi kepada KPPN Khusus Penerimaan.

9. Setoran atas Refund oleh Kementerian Negara/Lembaga yang telah dinyatakan valid oleh KPPN Khusus Penerimaan sebagaimana dimaksud pada angka 8, menjadi pengurang atas pengalokasian anggaran dalam rangka penggantian Refund sebagaimana dimaksud pada angka 4.

C. TATA CARA REFUND ATAS PENGELUARAN INELIGIBLE YANG TIDAK DILAKUKAN TERLEBIH DAHULU OLEH PEMERINTAH PADA PHLN YANG DITARIK MELALUI MEKANISME REKSUS, DAN DALAM HAL REKSUS MASIH AKTIF PADA KEGIATAN YANG DIBIYAI DARI PHLN

1. Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan menerima permintaan Refund dari Pemberi PHLN.

2. Terhadap permintaan Refund sebagaimana dimaksud pada angka 1, Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan memberitahukan kepada Kementerian Negara/Lembaga bahwa Refund dimaksud merupakan tanggung jawab Kementerian Negara/Lembaga dan melakukan konfirmasi atas nilai permintaan Refund dari Pemberi PHLN sebagaimana dimaksud pada angka 1.

3. Menindaklanjuti pemberitahuan Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Kementerian Negara/Lembaga menyampaikan fotokopi bukti setor ke kas negara atas penyetoran Refund beserta nomor transaksi penerimaan negara atas setoran tersebut kepada Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan.

4. Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan

memeriksa validasi setoran Refund sebagaimana dimaksud pada angka 3 dengan cara melakukan konfirmasi kepada KPPN Khusus Penerimaan.

5. Atas setoran yang telah divalidasi oleh KPPN Khusus Penerimaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. memindahbukukan setoran dana Refund dari R-KUN ke Reksus yang ditunjuk; dan

b. menyampaikan WPR kepada Bank Indonesia untuk melakukan pemindahbukukan dari Reksus yang ditunjuk ke rekening Pemberi PHLN.

6. Dalam hal Pemberi PHLN telah menerima Refund, Pemberi PHLN menerbitkan dan menyampaikan NoD kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai pemberitahuan bahwa Refund telah diterima.

7. Dengan telah diterimanya NoD sebagaimana dimaksud pada angka 6, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setoran menerbitkan SP4HLN dan menyampaikannya kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara.

8. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian data antara WPR dan/atau setoran yang telah divalidasi dengan NoD dari Pemberi PHLN, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan pencocokan dan penelitian data.

D. TATA CARA PELAKSANAAN REFUND ATAS PENGELUARAN INELIGIBLE YANG TIDAK DILAKUKAN TERLEBIH DAHULU OLEH PEMERINTAH PADA PHLN YANG DITARIK MELALUI MEKANISME REKSUS DAN DALAM HAL REKSUS SUDAH DITUTUP PADA KEGIATAN YANG DIBIYAI DARI PHLN

1. Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan menerima permintaan Refund dari Pemberi PHLN.

2. Terhadap permintaan Refund sebagaimana dimaksud pada angka 1, Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan memberitahukan kepada

Kementerian Negara/Lembaga bahwa Refund dirnaksud merupakan tanggung jawab Kementerian Negara/Lembaga dan melakukan konfirmasi atas nilai permintaan Refund dari Pemberi PHLN sebagaimana dimaksud pada angka 1.

3. Menindaklanjuti pemberitahuan Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Kementerian Negara/Lembaga menyampaikan fotokopi bukti setor ke kas negara atas penyetoran Refund beserta nornor transaksi penerimaan negara atas setoran tersebut kepada Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan.
4. Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan memeriksa validasi setoran sebagaimana dimaksud pada angka 3 dengan cara melakukan konfirmasi kepada KPPN Khusus Penerimaan.
5. Atas setoran yang telah divalidasi oleh KPPN Khusus Penerimaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. memindahbukukan setoran dana Refund dari R-KUN ke Rekening dalam rangka Refund yang ditunjuk; dan
 - b. menyampaikan WPR kepada Bank Indonesia untuk melakukan pemindahbukuan dari Reksus yang ditunjuk ke rekening Pemberi PHLN.
6. Dalam hal Pemberi PHLN telah menerima Refund, Pemberi PHLN menerbitkan dan menyampaikan NoD kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai pemberitahuan bahwa Refund telah diterima.
7. Dengan telah diterimanya NoD sebagaimana dimaksud pada angka 6, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen menerbitkan SP4HLN dan menyampaiakannya kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara.
8. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian data antara WPR dan/atau setoran yang telah divalidasi dengan NoD dari Pemberi PHLN, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan pencocokan dan penelitian data.

E. TATA CARA PELAKSANAAN REFUND ATAS PENGELUARAN INELIGIBLE PADA PHLN YANG DITARIK DENGAN MEKANISME PL DAN/ATAU L/C SERTA PENYELESAIAN ADMINISTRATIF SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 2 AYAT (1) HURUF B ANGKA 1) DAN ANGKA 2) YANG MENJADI TANGGUNG JAWAB PEMDA, BUMN, BUMD, PENYEDIA BARANG/JASA, ATAU INDIVIDU, PADA KEGIATAN YANG DIBIAYAI DARI PHLN

1. Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan menerima permintaan Refund dari Pemberi PHLN.
2. Terhadap permintaan Refund sebagaimana dimaksud pada angka 1, Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan memberitahu Kementerian Negara/Lembaga selaku executing agency untuk melaksanakan Refund.
3. Kementerian Negara/Lembaga memberitahu permintaan Refund kepada pelaksana kegiatan.
4. Dalam rangka Refund untuk PHLN yang diterushibahkan kepada pelaksana kegiatan, pelaksana kegiatan berkoordinasi dengan Kementerian Negara/Lembaga selaku executing agency dan Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan selaku PA/KPA.
5. Dalam rangka Refund untuk PHLN yang diteruspinjamkan kepada pelaksana kegiatan, pelaksana kegiatan berkoordinasi dengan Kementerian Negara/Lembaga selaku executing agency dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Sistem Manajemen Investasi.
6. Dalam rangka pelaksanaan Refund yang menjadi tanggung jawab pelaksana kegiatan penerima PHLN, pelaksana kegiatan dimaksud melakukan transfer dana Refund ke rekening Pemberi PHLN.
7. Dalam hal transfer dana Refund ke rekening Pemberi PHLN sebagaimana dimaksud pada angka 6 telah dilakukan, pelaksana kegiatan memberitahukan transfer dimaksud kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan

dan Risiko dengan melampirkan bukti transfer dana Refund.

8. Dalam hal Pemberi PHLN telah menenma transfer dana Refund sebagaimana dimaksud pada angka 6, Pemberi PHLN menyampaikan pemberitahuan dengan menerbitkan dan menyampaikan NoD kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen.

9. Dengan diterimanya NoD sebagaimana dimaksud pada angka 8, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen menerbitkan dan menyampaikan SP4HLN dengan melampirkan fotokopi NoD kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara dan KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah.

10. Untuk PHLN yang diteruspinjamkan, SP4HLN sebagaimana dimaksud pada angka 9 juga disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Sistem Manajemen Investasi.

11. Untuk PHLN yang diterushibahkan, SP4HLN sebagaimana dimaksud pada angka 9 juga disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan c.q. Direktorat Perimbangan Keuangan Daerah.

12. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian data antara bukti transfer dengan NoD dari Pemberi PHLN, Kementerian/Lembaga, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan pencocokan dan penelitian data.

F. TATA CARA PELAKSANAAN REFUND ATAS PENGELUARAN INELIGIBLE PADA PHLN YANG DITARIK DENGAN MEKANISME PL DAN/ATAU L/C SERTA PENYELESAIAN ADMINISTRATIF SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA PASAL 2 AYAT (1) HURUF B ANGKA 1) DAN ANGKA 2) YANG MENJADI TANGGUNG JAWAB PEMDA, BUMN, BUMD, PENYEDIA BARANG/JASA, ATAU INDIVIDU, TELAH DISETORKAN KE KAS NEGARA, DAN/ATAU REFUND ATAS PENGELUARAN INELIGIBLE YANG TERBUKTI TERDAPAT UNSUR KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME DAN/ATAU PENGELUARAN INELIGIBLE YANG

TERJADI KARENA KESALAHAN PENYEDIA BARANG/JASA, PADA KEGIATAN YANG DIBIYAI DARI PHLN

1. Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan menerima permintaan Refund dari Pemberi PHLN.

2. Terhadap permintaan Refund sebagaimana dimaksud pada angka 1, Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan memberitahu Kementerian Negara/Lembaga selaku executing agency untuk melaksanakan Refund.

3. Dalam hal Kementerian Negara/Lembaga menilai bahwa Refund sebagaimana dimaksud pada angka 2 merupakan pengeluaran ineligible yang terbukti terdapat unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan/atau pengeluaran ineligible yang terjadi karena kesalahan penyedia barang/jasa maka Kementerian Negara/Lembaga memberitahukan kepada penyedia barang/jasa dan/atau individu untuk melakukan penyetoran ke kas negara.

4. Dalam Kementerian Negara/Lembaga menilai bahwa Refund sebagaimana dimaksud pada angka 2 merupakan pengeluaran ineligible sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 1) dan angka 2) yang menjadi tanggung jawab Pemda, BUMN, BUMD, Penyedia barang/jasa, atau individu, telah disetorkan ke kas negara, Pemda, BUMN, BUMD, Penyedia barang/jasa, atau individu menyampaikan fotokopi bukti setor beserta nomor transaksi penerimaan negara kepada Kementerian Negara/Lembaga.

5. Kementerian Negara/Lembaga, penyedia barang/jasa, dan/atau individu menyampaikan fotokopi bukti setor ke kas negara atas penyetoran beserta nomor transaksi penerimaan negara kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara.

6. Menindaklanjuti penyampaian fotokopi bukti setor ke kas negara atas penyetoran beserta nomor transaksi penerimaan negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara memeriksa validasi setoran sebagaimana pada angka 3 dan angka 4, dengan cara melakukan konfirmasi kepada KPPN Khusus Penerimaan.

7. Setelah setoran oleh Kementerian Negara/

Lembaga, penyedia barang/jasa, dan/atau individu telah divalidasi, Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara melaksanakan langkah-langkah berikut:

- a. melakukan pemindahbukuan dana dari R-KUN ke rekening dalam rangka Refund yang ditunjuk sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. menerbitkan WPR kepada Bank Indonesia untuk untung rekening Pemberi PHLN; dan
 - c. menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan Refund kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, dengan melampirkan WPR sebagai dokumen pendukung penyesuaian pencatatan penerimaan pembiayaan atau pendapatan hibah.
8. Dalam hal Pemberi PHLN telah menerima Refund, Pemberi PHLN menerbitkan dan menyampaikan NoD kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai pemberitahuan bahwa Refund telah diterima.
 9. Dengan diterimanya NoD sebagaimana dimaksud pada angka 8, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen menerbitkan SP4HLN dan menyampaikannya kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara.
 10. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian data antara WPR dan/atau setoran yang telah divalidasi dengan NoD dari Pemberi PHLN, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan pencocokan dan penelitian data.

G. TATA CARA PELAKSANAAN REFUND UNTUK PENYELESAIAN ADMINISTRATIF ATAS SISA SALDO DANA DI REKSUS SETELAH CLOSING ACCOUNT

1. Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan menerima permintaan Refund dari Pemberi PHLN.
2. Terhadap permintaan Refund sebagaimana dimaksud pada angka 1, Direktorat Jenderal

Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara selaku pengelola Reksus menerbitkan surat permintaan pemindahbukuan dari Reksus ke rekening Pemberi PHLN kepada Bank Indonesia atas beban Reksus disertai WPR yang menginformasikan nama dan nomor rekening, swift code, dan referensi rekening Pemberi PHLN.

3. Dalam hal penerbitan surat sebagaimana dimaksud pada angka 2 telah dilakukan, Bank Indonesia menerbitkan dan menyampaikan advis debet kredit beserta laporan rekening koran Reksus kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
4. Dalam hal penerbitan surat sebagaimana dimaksud pada angka 2 telah dilakukan, Bank Indonesia menerbitkan dan menyampaikan advis debet kredit beserta laporan rekening koran Reksus kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai dokumen pendukung penyesuaian pencatatan penerimaan pembiayaan dan/atau pendapatan hibah.
5. Dalam hal Pemberi PHLN telah menerima dana Refund, Pemberi PHLN menyampaikan pemberitahuan dengan menerbitkan NoD kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
6. Dengan telah diterimanya NoD sebagaimana dimaksud pada angka 5, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen menerbitkan dan menyampaikan SP4HLN dengan melampirkan fotokopi NoD kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara.
7. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara Refund yang telah dilaksanakan dengan NoD dari Pemberi PHLN, maka Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan pencocokan dan penelitian data.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

(BN)